



**P U T U S A N**  
**Nomor 25/PID.SUS/2020/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa,

1. Nama Lengkap : FADLI ABDJUL alias FAT
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 21 Desember 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan gunung Lompobatang Kelurahan Biawu  
Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Pengemudi bentor
9. Pendidikan : SD Kelas 4

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini karena sedang menjalani penahanan dalam perkara yang lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Hirsam Gustiawan, S.H., Pendi F. Saiful, S.H.** dan **Rahmat R. Huwoyon, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada LBH IAIN Sultan Amai Gorontalo, berkantor di Jalan Gelatik Nomor 1 Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Gto, tanggal 4 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 25/Pid.Sus/2020/PT Gto., tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa Fadli Abdjul alias Fat dalam tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2020/PT Gto tanggal 24 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri gorontalo tanggal 8 April 2020 Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Gto dalam perkara tersebut diatas;



Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor REG.PERK :PDM- 13/GORON/2019 tanggal 11 Oktober 2019 sebagai berikut :

**KESATU:**

----Bahwa ia terdakwa **FADLY ABDJUL alias FAT**, pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 02.30 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan April tahun 2019, bertempat di jalan Lompobattang kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo yaitu Edi Suryanto dan Delki Ismail menerima informasi dari masyarakat bahwa Feri Mahmud alias Aba Feri (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) akan melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika di kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota timur Kota Gorontalo, atas informasi tersebut Edi Suryanto dan Delki Ismail kemudian bergerak ke TKP dan saat itu mereka melihat Feri Mahmud alias Aba Feri turun dari sepeda motor yang dikendarainya saat itu Edi Suryanto dan Delki Ismail bersama tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap Feri Mahmud alias Aba Feri dan dilakukan penggeledahan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu, saat dilakukan interogasi Feri Mahmud alias Aba Feri mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu adalah miliknya yang ia peroleh dengan cara membeli kepada terdakwa **FADLY ABDJUL alias FAT**, adapun cara Feri Mahmud alias Aba Feri memperoleh 2 (dua) sachet narkotika dalam penguasaannya yaitu dengan cara Feri Mahmud alias Aba Feri mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratuslima puluh ribu rupiah) namun uang Feri mahmud Alias Aba Feri saat itu hanya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Feri Mahmud alias Aba Feri dan terdakwa kemudian mengambil uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Feri Mahmud alias Aba

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2020/PT GTO



Feri dan setelah itu Feri Mahmud Alias Aba Feri pergi meninggalkan rumah terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.03.111.04.19.1984 tanggal 30 April 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkoba dengan berat zat 51,26 mg atau 0,05126 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah narkoba golongan I jenis methamfetamin (shabu);

----- Perbuatan terdakwa **FADLY ABDJUL alias FAT** diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

**KEDUA:**

----- Bahwa ia terdakwa **FADLY ABDJUL alias FAT**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika tim opsional Ditresnarkoba Polda Gorontalo yaitu Edi Suryanto dan Delki Ismail menerima informasi dari masyarakat bahwa Feri Mahmud alias Aba Feri (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) akan melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba di kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota timur Kota Gorontalo, atas informasi tersebut Edi Suryanto dan Delki Ismail kemudian bergerak ke TKP dan saat itu mereka melihat Feri Mahmud alias Aba Feri turun dari sepeda motor yang dikendarainya saat itu Edi Suryanto dan Delki Ismail bersama tim opsional Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap Feri Mahmud alias Aba Feri dan dilakukan penggeledahan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu saat dilakukan interogasi Feri Mahmud alias Aba Feri mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu adalah miliknya yang ia peroleh dengan cara membeli kepada terdakwa **FADLY ABDJUL alias FAT**;
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.03.111.04.19.1984 tanggal 30 April 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2020/PT GTO



bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkotika dengan berat zat 51,26 mg atau 0,05126 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I jenis methamfetamin (shabu);

----- Perbuatan terdakwa **FADLY ABDJUL alias FAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2020 Nomor.REG.PERK :PDM.013/GORON/1119 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Fadly Abdjul alias Fat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
2 (dua) Sachet plastik yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.  
Seluruhnya dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar terdakwa **Fadly Abdjul alias Fat** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tanggal 8 April 2020 Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Gto yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Fadli Abdjul Alias Fat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding pada tanggal 8 April 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor 16/Pid/2020/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor 16/Pid/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 April 2020, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 April 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 27 April 2020 dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan/Penyerahan kontra memori banding tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sebagaimana Akta Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 13 April 2020 dan kepada Terdakwa tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa menyatakan alasan-alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada perkara Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Gto barabg bukti yang ditemukan Penyidik dari Feri Mahmud tersangka dalam perkara lain bukan milik saya dan sesuai fakta dipersidangan barang bukti ada pada Feri Mahmud telah habis di konsumsi olehnya dan barang bukti tersebut dipesannya dari orang lain, saya tidak terlibat dalam perkara tersebut;
- b. Bahwa Hakim telah mengabaikan fakta di persidangan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo sudah tepat;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 April 2020 Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN ternyata alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yaitu pada pokoknya 2 (dua) sachet plastic yang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Feri Mahmud diperoleh dengan cara membeli dari Terkdawa Fadly Abdjul seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam memori banding ternyata tidak ada hal-hal baru yang dijadikan alasan-alasan permohonan banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 8 April 2020 Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Gto, karena segala sesuatu kejadian dipersidangan telah dipertimbangkan dan sesuai dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 April 2020 Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Gto yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 April 2020 Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Gto yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh kami Novrry Tammy Oroh, SH.,MH Hakim Tinggi Gorontalo sebagai Ketua Majelis, Lutfi, SH dan Syafruddin, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 23 April 2020 Nomor 25/PID.SUS/2020/PT GTO tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 19 Mei 2020 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ony S Amai, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi, SH

Novrry Tammy Oroh, SH.,MH

Syafruddin, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ony S Amai, SH

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2020/PT GTO



TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PANITERA,

MAT DJUSKAN, SH.,MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)